



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohamad Johan alias Johan bin Azwar Iwan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KP.Bulak, Nomor 43, RT 002, RW 015,
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota
Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., Advokat & Rekan yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD JOHAN Alias JOHAN Bin AZWAR IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 UU No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD JOHAN Alias JOHAN Bin AZWAR IWAN dengan pidana penjara selama (8 Delapan) Tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiari 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip bening berukuran sedang berisikan kristas bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat 2,18 gram
 - 1 (satu) buah bungkus plastic berukuran kecil berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok berwarna kuning
 - 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk HD

Dipergunakan diperkara lain atas nama SUMARYONO Als YONO Bin SUMARJOYO

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai
- 1 (satu) buah api berwarna kuning merk Tokai
- 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menimbulkan kerugian kepada diri sendiri karena menggunakan psikotropika jenis sabu untuk diri sendiri, terbukti saat saksi Oki dan Saksi Yono meninggalkan terdakwa di kamar kos, terdakwa mengkonsumsi sendiri dengan cara-cara terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba sehingga menjadi peyalahguna Narkoba
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa terdakwa masih muda serta mempunyai masa depan untuk lebih baik
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dengan perkara yang sama maupun perkara yang lainnya

Berdasarkan faktor-faktor di atas yang harapan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa agar dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya atau jika majelis hakim pemeriksa perkara ini berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa membeli Narkoba untuk dikonsumsi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sudah jelas Sumaryono lah penjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan keuntungan dari pembelian Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JOHAN Alias JOHAN Bin AZWAR IWAN BERSAMA SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya masih dalam suatu waktu bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di sebuah kos yang terletak di Jalan Cengkareng RT 004 RW 001, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan Sdr. OKI (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) sedang berada di kos Terdakwa dan sepakat untuk memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO, selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi YONO pun sampai di kosan terdakwa, lalu setibanya Saksi YONO di kosan terdakwa Sdr. OKI mentransfer serta memberikan uang cash kepada Saksi YONO dengan total Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi YONO pun mengeluarkan paketan narkoba jenis sabu untuk mereka konsumsi, yang mana alat konsumsi narkoba tersebut sudah dibawa oleh Saksi YONO sendiri

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah narkotika yang mereka gunakan habis terdakwa pun langsung menunjuk 2 paket narkotika sabu yang sebelumnya disimpan di saku sebelah kanan Saksi YONO dan mengatakan "ada ni paket Rp.300.000" terdakwa menjawab "Iya gua beli" lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu), dan kembali kami gunakan bersama-sama saat paketan kedua terdakwa merasa masih belum cukup terdakwa pun berbincang kepada Saksi YONO dan mau memesan paket sebesar Rp.1.000.000. (Satu juta rupiah), lalu Saksi YONO menjawab "adani tapi aku ambil dulu di temburun, kalau mau pakek ini aja dulu" lalu Saksi YONO pun meninggalkan lokasi bersama Sdr. OKI kemudian terdakwa pun menggunakan sendiri paketan narkotika jenis sabu yang ditinggalkan oleh Saksi YONO sampai habis;

Selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bersiap untuk pergi sholat maghrib di Masjid Agung dan berniat ingin membaung alat hisap sabu tersebut dengan cara memotong dan menghancurkan lalu dibuang ke laut pada pertengahan jalan SP II, kemudian sekira pukul 02.30 WIB di kamar kos terdakwa diketuk oleh beberapa orang berpakaian preman yakni Saksi AHMAD SUPANDI dan Saksi ANDRI SIMANUNGKALIT yang mana mereka memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Anambas dan menunjukan surat perintah tugas dan berhasil mengamankan dari pengeledahan terhadap terdakwa 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Korek api berwarna kuning merk Tokai, 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta Simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493. Yang kemudian tersangka dilakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang kemudian didapati hasil urine tersangka POSITIVE (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kepulauan Anambas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor 186/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/01.2024 tanggal 28 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urin a.n MOHAMAD JOHAN adalah positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0030 tanggal 01 Januari 2024 yang ditan datangani oleh Ketua Tim Pengujian DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm., Apt. Yang menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamphetamine (MET) yang termasuk jenis Narkotita Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Kepulauan Anambas Nomor : 02/14361.00/I/2024/ tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit ERWAN HARI SAPUTRA telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram.

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JOHAN Alias JOHAN Bin AZWAR IWAN Bersama-sama saksi SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO di lakukan pemeriksaan secara terpisah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di sebuah kos yang terletak di Jalan Cengkareng RT 004 RW 001, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak percobaan atau permufakatan jahat, tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan Sdr. OKI (dpo) sedang berada di kos Terdakwa dan sepakat untuk memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO, selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi YONO pun sampai di kosan terdakwa, lalu setibanya Saksi YONO di kosan terdakwa Sdr. OKI mentransfer serta memberikan uang cash kepada Saksi YONO dengan total Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi YONO pun mengeluarkan paketan narkoba jenis sabu untuk mereka konsumsi, yang mana alat konsumsi narkoba tersebut sudah dibawa oleh Saksi YONO sendiri setelah narkoba yang mereka gunakan habis terdakwa pun merasa efek sabu tersebut kurang berpengaruh terhadap terdakwa lalu terdakwa pun langsung menunjuk 2 paket narkoba sabu yang sebelumnya disimpan di saku sebelah kanan Saksi YONO dan mengatakan "ada ni paket Rp.300.000" terdakwa menjawab "Iya gua beli" lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu), dan kembali kami gunakan bersama-sama saat paketan kedua terdakwa merasa masih belum cukup terdakwa pun berbincang kepada Saksi YONO dan mau memesan paket sebesar Rp.1.000.000. (Satu juta rupiah), lalu Saksi YONO menjawab "adani tapi aku ambil dulu di temburun, kalau mau pakek ini aja dulu" lalu Saksi YONO pun meninggalkan lokasi bersama Sdr. OKI terdakwa pun menggunakan sendiri paketan narkoba jenis sabu yang ditinggalkan oleh Saksi YONO sampai habis;

Selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bersiap untuk pergi sholat maghrib di Masjid Agung dan berniat ingin membaung alat hisap sabu tersebut dengan cara memotong dan menghancurkan lalu dibuang ke laut pada pertengahan jalan SP II, kemudian sekira pukul 02.30 WIB di kamar kos terdakwa diketuk oleh beberapa orang berpakaian preman yakni Saksi AHMAD SUPANDI dan Saksi ANDRI SIMANUNGKALIT yang mana mereka memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Anambas dan menunjukan surat perintah tugas dan berhasil mengamankan dari pengeledahan terhadap terdakwa 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Korek api berwarna kuning merk Tokai, 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta Simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493. Yang kemudian tersangka dilakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang kemudian didapati hasil urine

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka POSITIVE (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kepulauan Anambas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor 186/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/01.2024 tanggal 28 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urin a.n MOHAMAD JOHAN adalah positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JOHAN Alias JOHAN Bin AZWAR IWAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya masih dalam suatu waktu bulan januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di sebuah kos yang terletak di Jalan Cengkareng RT 004 RW 001, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan Sdr. OKI sedang berada di kos Terdakwa dan sepakat untuk memesan narkotika jenis sabu sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO, selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi YONO pun sampai di kosan terdakwa, lalu setibanya Saksi YONO di kosan terdakwa Sdr. OKI mentransfer serta memberikan uang cash kepada Saksi YONO dengan total Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi YONO pun mengeluarkan paketan narkotika jenis sabu untuk mereka konsumsi, yang mana alat konsumsi narkotika tersebut sudah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Saksi YONO sendiri berupa alat hisap sabu yang sudah dirakit sebelumnya. setelah narkoba yang mereka gunakan habis terdakwa pun merasa efek sabu tersebut kurang berpengaruh terhadap terdakwa lalu terdakwa pun langsung menunjuk 2 paket narkoba sabu yang sebelumnya disimpan di saku sebelah kanan Saksi YONO dan mengatakan "ada ni paket Rp.300.000" terdakwa menjawab "Iya gua beli" lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu), dan kembali kami gunakan bersama-sama saat paketan kedua terdakwa merasa masih belum cukup terdakwa pun berbincang kepada Saksi YONO dan mau memesan paket sebesar Rp.1.000.000. (Satu juta rupiah), lalu Saksi YONO menjawab "adani tapi aku ambil dulu di temburun, kalau mau pakek ini aja dulu" lalu Saksi YONO pun meninggalkan lokasi bersama Sdr. OKI terdakwa pun menggunakan sendiri paketan narkoba jenis sabu yang ditinggalkan oleh Saksi YONO sampai habis;

Selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bersiap untuk pergi sholat maghrib di Masjid Agung dan berniat ingin membaung alat hisap sabu tersebut dengan cara memotong dan menghancurkan lalu dibuang ke laut pada pertengahan jalan SP II, kemudian sekira pukul 02.30 WIB di kamar kos terdakwa diketuk oleh beberapa orang berpakaian preman yakni Saksi AHMAD SUPANDI dan Saksi ANDRI SIMANUNGKALIT yang mana mereka memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Anambas dan menunjukan surat perintah tugas dan berhasil mengamankan dari pengeledahan terhadap terdakwa 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Korek api berwarna kuning merk Tokai, 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta Simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493. Yang kemudian tersangka dilakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang kemudian didapati hasil urine tersangka POSITIVE (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kepulauan Anambas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor 186/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/01.2024 tanggal 28 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urin a.n MOHAMAD JOHAN adalah positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Kepulauan Anambas Nomor : 02/14361.00/I/2024/ tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit ERWAN HARI SAPUTRA telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkusan plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram.

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Supandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Jalan Cengkareng RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dimana Terdakwa yang berhasil saksi tangkap;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, kami mendapat laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya diduga keras melakukan tindak pidana narkoba. Yang mana sebelumnya pada Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa merupakan hasil pengembangan dari SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO yang telah kami lakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi dan tim ke rumah kosan Terdakwa di dapati berupa 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada SUMARYONO Alias YONO bin SUMARJOYO, yaitu pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 dan yang kedua kali nya Terdakwa memesan dengan harga Rp1.000.000 namun SUMARYONO Alias YONO bin SUMARJOYO baru memberi setengah dari paketan narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan diantarkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sumaryono yang membeli dari Saudara POPO;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sumaryono dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 0,5 gram;
- Bahwa sewaktu Sumaryono kami amankan ternyata Handphone Sumaryono ada memesan lagi Narkotika jenis sabu lagi kepada Saudara POPO lalu kami melakukan pengembangan ke jalan Desa Pesisir tepi jalan dekat rambu - rambu dan ada perjanjian Sumaryono dengan Saudara POPO dan ada barang Narkotika jenis sabu ditempat tersebut;
- Bahwa Sumaryono mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sumaryono yang dibeli dari Saudara POPO dan belum sempat diambil Sumaryono;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan saat itu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram lebih;
- Bahwa Saksi dan tim membawa Sumaryono ke Kantor Kepolisian Polres Anambas melakukan pemeriksaan dan kami tanyakan barang yang diambil itu dengan sebelumnya siapa aja apakah ada yang menitip atau Sumaryono sendiri dan ternyata ada titipan kepada Sumaryono yaitu Terdakwa Johan dan dilakukan pengembangan untuk Terdakwa Johan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap besok harinya yaitu subuh hari Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa Johan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa kenapa bisa beda hari penangkapan Sumaryono dengan Terdakwa Johan, karena kami melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Sumaryono;
- Bahwa waktu Saksi dan tim datang ke tempat Terdakwa Johan dan waktu itu kami hanya mendapatkan 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa Johan dan pengakuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sekira pukul 16.00 Wib sore hari dihari yang sama dan jam yang berbeda;
- Bahwa Sumaryono dan Terdakwa Johan tidak ada melakukan bantahan dan perlawanan kepada Saksi dan kedua Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa uang untuk membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa Johan sendiri dan Sumaryono hanya memesan saja;
- Bahwa apakah uang Sumaryono ada keluar dalam membeli Narkoba jenis sabu tersebut, Saksi kurang tahu dan kami kurang mendalami;
- Bahwa total jumlah uang membeli Narkoba jenis sabu tersebut, sepengetahuan Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai atau membawa Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dua tempat penemuan narkoba jenis sabu yaitu satu ditempat rumah Sumaryono dan satu lagi di tepi jalan, narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Sumaryono 0.15 gram tersebut itu sisa Sumaryono memakai bersama Terdakwa Johan;
- Bahwa 3 paket tersebut milik Sumaryono benar dipakai bersama-sama Sumaryono, Oki dan Terdakwa Johan;
- Bahwa benar Terdakwa Johan ada meminta untuk membeli lagi narkoba jenis sabu dan Narkoba yang di dapati di tepi jalan adalah milik Terdakwa Johan;
- Bahwa Terdakwa Johan memesan Narkoba jenis sabu yang didapati di pinggir jalan tersebut melalui Sumaryono yang pesankan atas permintaan Terdakwa Johan dan ketemulah barang di pinggir jalan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Johan membeli narkoba yang didapati di tepi jalan tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi katakan ada uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada point nomor 7 di Bap Saksi bahwa benar Terdakwa Johan dan Saudara Oki yang sepakat membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Sumaryono datang sekitar Pukul 16.00 Wib yang mana Saudara Oki mentransfer uang serta memberikan uang cash kepada Sumaryono lalu Sumaryono mengeluarkan 3 (tiga) paket dan Sumaryono memberikan kepada Oki satu paket dan menyimpan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanannya setelah itu mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut didalam kosan Terdakwa Johan lalu dikarenakan Narkoba tersebut sudah habis maka Terdakwa Johan kurang berpengaruh lalu Terdakwa Johan mengatakan kepada Sumaryono bahwa kurang dan mau menambah lagi Terdakwa Johan menunjuk 2 (dua) paket yang sebelumnya disimpan Sumaryono didalam kantong celananya sebelah kanan dan Sumaryono katakan ada ini paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Johan mengatakan ya sudah Saya beli lalu Terdakwa Johan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Sumaryono setelah itu Sumaryono memberikan paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Johan selanjutnya paket tersebut dikonsumsi bersama-sama lalu habis dan Terdakwa Johan masih mengatakan efek samping dari Narkoba jenis sabu tersebut kurang dan ingin memesan untuk kedua kalinya dimana Terdakwa Johan berbicara langsung dengan Sumaryono bang ada lebih banyak paketan yang tadi nggak Saya mau pesan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sumaryono sampaikan ada nih kalau mau ada di temburun tapi kalau mau pakai ada ni dan menyerahkan kepada Terdakwa Johan selanjutnya Saudara Oki dan Sumaryono pergi dari Kosan Terdakwa Johan lalu Terdakwa Johan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sendirian sampai habis lalu menunggu paket yang dipesan Sumaryono dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Johan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Anambas;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari Masyarakat sekitar pukul 16.30 Wib sore hari;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dari Masyarakat isinya ada yang seseorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah;
- Bahwa 1 (Satu) buah kotak rokok bekas merk HD merupakan perjanjian Sumaryono dengan Saudara POPO yang disimpan di dalam kotak rokok tersebut di tepi jalan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dibayarkan melalui bangking dari rekening Johan dan itu Saksi lihat di Handphone Terdakwa Johan dan nama bank nya Saksi lupa;
- Bahwa selain Sumaryono dan Terdakwa Johan yang menggunakan narkotika jenis sabu ada orang lain yang bersama – sama dengan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Saudara Oki;
- Bahwa menurut pengakuan Sumaryono pertama kali membawa 3 (tiga) paket kecil kemudian memakai bertiga orang yaitu Sumaryono, Johan dan Oki dan merasa kurang lalu Terdakwa Johan meminta beli lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu masih kurang juga Terdakwa Johan memesan lebih banyak daripada itu yaitu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibawa Sumaryono sebanyak 3 (tiga) paket yaitu pertama 1 (satu) paket dipakai bertiga, satu lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan satu lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat diambil;
- Bahwa barang yang sudah dipesan Sumaryono menuju kosan Terdakwa Johan untuk dipakai;
- Bahwa Sumaryono memesan Narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali termasuk yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terakhir;
- Bahwa selain dijual kepada Terdakwa Johan dan Oki, Sumaryono tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, hanya kepada Terdakwa Johan dan itu yang terakhir dijual Sumaryono kepada Johan;
- Bahwa Sumaryono baru kenal dengan Terdakwa Johan;
- Bahwa keterkaitan antara Sumaryono dengan Terdakwa Johan dan Oki dalam perkara ini adalah Terdakwa Johan pesan narkotika sabu dari Sumaryono setelah memakai bersama-sama;
- Bahwa yang pakai narkotika jenis sabu ada 3 (tiga) orang yaitu Sumaryono, Terdakwa Johan dan Oki;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai dirumah kosan Terdakwa Johan;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan dikosan Terdakwa Johan, yang ditemukan 2 (dua) buah mancis sama Handphone Terdakwa Johan;
- Bahwa 2 (dua) mancis dan Handphone ditemukan di kamar Terdakwa Johan;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat penghisap di rumah Kosan Terdakwa Johan karena sudah dimusnahkan oleh Terdakwa Johan;
- Bahwa Handphone yang ditemukan milik Terdakwa Johan;
- Bahwa setahu Saksi rencana yang mau mengambil Narkotika jenis sabu yang terletak di tepi jalan tersebut adalah Sumaryono dan belum sempat diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Narkotika jenis sabu yang terletak di tepi jalan tersebut mau dipakai Sumaryono bersama-sama lagi dengan Terdakwa Johan dan Oki, akan tetapi pesanan Terdakwa Johan;
- Bahwa jarak waktu ditemukan narkotika jenis sabu 0,5 gram dirumah Sumaryono dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu 2 gram lebih sekira kurang lebih 2 (dua) jam di hari yang sama;
- Bahwa waktunya ditemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Sumaryono sekitar pukul 16.30 Wib sore hari dan ditemukan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan sekitar pukul 19.30 Wib malam hari;
- Bahwa setahu Saksi uang berdasarkan pengembangan dari Sumaryono uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer M.Banking kepada Saudara POPO (DPO);
- Bahwa Saksi ada melihat M.Banking bukti transfernya dan dilampirkan dalam berkas;
- Bahwa pekerjaan Sumaryono adalah Pegawai Damkar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Johan adalah Karyawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Andri Simanungkalit**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Jalan Cengkareng RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dimana Terdakwa yang berhasil saksi tangkap;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, kami mendapat laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya diduga keras melakukan tindak pidana narkoba. Yang mana sebelumnya pada Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa merupakan hasil pengembangan dari SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO yang telah kami lakukan penangkapan;
- Bahwa waktu itu Saksi dan tim ke rumah kosan Terdakwa di dapati berupa 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan sudah 2 (dua) kali memesan Narkoba jenis sabu kepada SUMARYONO Alias YONO bin SUMARJOYO, yaitu pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000 dan yang kedua kali nya Terdakwa memesan dengan harga Rp1.000.000 namun SUMARYONO Alias YONO bin SUMARJOYO baru memberi setengah dari paketan narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya akan diantarkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sumaryono yang membeli dari Saudara POPO;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Sumaryono dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 0,5 gram;
- Bahwa sewaktu Sumaryono kami amankan ternyata Handphone Sumaryono ada memesan lagi Narkoba jenis sabu lagi kepada Saudara POPO lalu kami melakukan pengembangan ke jalan Desa Pesisir tepi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan dekat rambu - rambu dan ada perjanjian Sumaryono dengan Saudara POPO dan ada barang Narkotika jenis sabu ditempat tersebut;
- Bahwa Sumaryono mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sumaryono yang dibeli dari Saudara POPO dan belum sempat diambil Sumaryono;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan saat itu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram lebih;
 - Bahwa Saksi dan tim membawa Sumaryono ke Kantor Kepolisian Polres Anambas melakukan pemeriksaan dan kami tanyakan barang yang diambil itu dengan sebelumnya siapa aja apakah ada yang menitip atau Sumaryono sendiri dan ternyata ada titipan kepada Sumaryono yaitu Terdakwa Johan dan dilakukan pengembangan untuk Terdakwa Johan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap besok harinya yaitu subuh hari Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa Johan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;
 - Bahwa kenapa bisa beda hari penangkapan Sumaryono dengan Terdakwa Johan, karena kami melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Sumaryono;
 - Bahwa waktu Saksi dan tim datang ke tempat Terdakwa Johan dan waktu itu kami hanya mendapatkan 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah mancis;
 - Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa Johan dan pengakuan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sekira pukul 16.00 Wib sore hari dihari yang sama dan jam yang berbeda;
 - Bahwa Sumaryono dan Terdakwa Johan tidak ada melakukan bantahan dan perlawanan kepada Saksi dan kedua Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Johan sendiri dan Sumaryono hanya memesan saja;
 - Bahwa apakah uang Sumaryono ada keluar dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi kurang tahu dan kami kurang mendalami;
 - Bahwa total jumlah uang membeli Narkotika jenis sabu tersebut, sepengetahuan Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai atau membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua tempat penemuan narkoba jenis sabu yaitu satu ditempat rumah Sumaryono dan satu lagi di tepi jalan, narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Sumaryono 0.15 gram tersebut itu sisa Sumaryono memakai bersama Terdakwa Johan;
- Bahwa 3 paket tersebut milik Sumaryono benar dipakai bersama-sama Sumaryono, Oki dan Terdakwa Johan;
- Bahwa benar Terdakwa Johan ada meminta untuk membeli lagi narkoba jenis sabu dan Narkoba yang di dapati di tepi jalan adalah milik Terdakwa Johan;
- Bahwa Terdakwa Johan memesan Narkoba jenis sabu yang didapati di pinggir jalan tersebut melalui Sumaryono yang pesankan atas permintaan Terdakwa Johan dan ketemulah barang di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa Johan membeli narkoba yang didapati di tepi jalan tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi katakan ada uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada point nomor 7 di Bap Saksi bahwa benar Terdakwa Johan dan Saudara Oki yang sepakat membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Sumaryono datang sekitar Pukul 16.00 Wib yang mana Saudara Oki mentransfer uang serta memberikan uang cash kepada Sumaryono lalu Sumaryono mengeluarkan 3 (tiga) paket dan Sumaryono memberikan kepada Oki satu paket dan menyimpan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanannya setelah itu mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut didalam kosan Terdakwa Johan lalu dikarenakan Narkoba tersebut sudah habis maka Terdakwa Johan kurang berpengaruh lalu Terdakwa Johan mengatakan kepada Sumaryono bahwa kurang dan mau menambah lagi Terdakwa Johan menunjuk 2 (dua) paket yang sebelumnya disimpan Sumaryono didalam kantong celananya sebelah kanan dan Sumaryono katakan ada ini paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Johan mengatakan ya sudah Saya beli lalu Terdakwa Johan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Sumaryono setelah itu Sumaryono memberikan paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Johan selanjutnya paket tersebut dikonsumsi bersama-sama lalu habis dan Terdakwa Johan masih mengatakan efek samping dari Narkoba

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



jenis sabu tersebut kurang dan ingin memesan untuk kedua kalinya dimana Terdakwa Johan berbicara langsung dengan Sumaryono bang ada lebih banyak paketan yang tadi nggak Saya mau pesan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sumaryono sampaikan ada nih kalau mau ada di temburun tapi kalau mau pakai ada ni dan menyerahkan kepada Terdakwa Johan selanjutnya Saudara Oki dan Sumaryono pergi dari Kosan Terdakwa Johan lalu Terdakwa Johan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian sampai habis lalu menunggu paket yang dipesan Sumaryono dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Johan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Anambas;

- Bahwa Saksi menerima informasi dari Masyarakat sekitar pukul 16.30 Wib sore hari;
- Bahwa Informasi dari Masyarakat isinya ada yang seseorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah;
- Bahwa 1 (Satu) buah kotak rokok bekas merk HD merupakan perjanjian Sumaryono dengan Saudara POPO yang disimpan di dalam kotak rokok tersebut di tepi jalan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dibayarkan melalui banking dari rekening Johan dan itu Saksi lihat di Handphone Terdakwa Johan dan nama bank nya Saksi lupa;
- Bahwa selain Sumaryono dan Terdakwa Johan yang menggunakan narkotika jenis sabu ada orang lain yang bersama – sama dengan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Saudara Oki;
- Bahwa menurut pengakuan Sumaryono pertama kali membawa 3 (tiga) paket kecil kemudian memakai bertiga orang yaitu Sumaryono, Johan dan Oki dan merasa kurang lalu Terdakwa Johan meminta beli lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu masih kurang juga Terdakwa Johan memesan lebih banyak daripada itu yaitu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibawa Sumaryono sebanyak 3 (tiga) paket yaitu pertama 1 (satu) paket dipakai bertiga, satu lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan satu lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat diambil;
- Bahwa barang yang sudah dipesan Sumaryono menuju kosan Terdakwa Johan untuk dipakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumaryono memesan Narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali termasuk yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terakhir;
- Bahwa selain dijual kepada Terdakwa Johan dan Oki, Sumaryono tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain, hanya kepada Terdakwa Johan dan itu yang terakhir dijual Sumaryono kepada Johan;
- Bahwa Sumaryono baru kenal dengan Terdakwa Johan;
- Bahwa keterkaitan antara Sumaryono dengan Terdakwa Johan dan Oki dalam perkara ini adalah Terdakwa Johan pesan narkotika sabu dari Sumaryono setelah memakai bersama-sama;
- Bahwa yang pakai narkotika jenis sabu ada 3 (tiga) orang yaitu Sumaryono, Terdakwa Johan dan Oki;
- Bahwa satu paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai dirumah kosan Terdakwa Johan;
- Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan dikosan Terdakwa Johan, yang ditemukan 2 (dua) buah mancis sama Handphone Terdakwa Johan;
- Bahwa 2 (dua) mancis dan Handphone ditemukan di kamar Terdakwa Johan;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat penghisap di rumah Kosan Terdakwa Johan karena sudah dimusnahkan oleh Terdakwa Johan;
- Bahwa Handphone yang ditemukan milik Terdakwa Johan;
- Bahwa setahu Saksi rencana yang mau mengambil Narkotika jenis sabu yang terletak di tepi jalan tersebut adalah Sumaryono dan belum sempat diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Narkotika jenis sabu yang terletak di tepi jalan tersebut mau dipakai Sumaryono bersama-sama lagi dengan Terdakwa Johan dan Oki, akan tetapi pesanan Terdakwa Johan;
- Bahwa jarak waktu ditemukan narkotika jenis sabu 0,5 gram dirumah Sumaryono dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu 2 gram lebih sekira kurang lebih 2 (dua) jam di hari yang sama;
- Bahwa waktunya ditemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Sumaryono sekitar pukul 16.30 Wib sore hari dan ditemukan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan sekitar pukul 19.30 Wib malam hari;
- Bahwa setahu Saksi uang berdasarkan pengembangan dari Sumaryono uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer M.Banking kepada Saudara POPO (DPO);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada melihat M.Banking bukti transfernya dan dilampirkan dalam berkas;
- Bahwa pekerjaan Sumaryono adalah Pegawai Damkar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Johan adalah Karyawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Sumaryono Alias Yono Bin Sumarjoyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar Saksi menyimpan Narkotika jenis sabu seberat 0,15 Gram;
- Bahwa Saksi ada memiliki 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket Saksi bawa untuk pakai bersama dengan Saudara Oki dan Terdakwa Johan dan satu paket lagi Saksi tinggalkan di rumah;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 4 (empat) paket tersebut sekali beli dari Saudara POPO;
- Bahwa Saksi beli malam hari sebelum penangkapan Saksi dan hari serta tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ditangkap sore hari pada tanggal 23 Januari 2024 dan Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari saudara POPO pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa waktu itu Saksi memesan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi pakai sendiri;
- Bahwa berat 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut seberat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa membawa satu paket Narkotika jenis sabu tersebut dan ada dirumah Saksi dan tiga paket lagi ada di rumah Terdakwa Johan karena pagi harinya setelah Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut Saudara Oki ada mengajak Saksi duduk memakai bersama sebelumnya Saudara Oki tidak pernah bercerita tentang Terdakwa Johan dikarenakan rencana Saksi sama dengan Saudara Oki berdua saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memakai narkotika jenis sabu dengan Saudara Oki dan Saksi diajak kembali dan pagi harinya Saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



dengan Saudara Oki ada janji dengan Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu sore hari dikarenakan Saksi masih berada di Pulau selanjutnya Saksi ketempat Saudara Oki dan setelah sampai waktu yang di janjikan lalu Saksi ke tempat Saudara Oki sehingga kenal dengan Terdakwa Johan;

- Bahwa kenalan Saksi dengan Terdakwa Johan di rumah Kosan Oki dan Terdakwa Johan ditempat yang sama lalu kami membuka paket Narkotika jenis sabu yang agak besar dan dalam paket tersebut ada 3 (tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket agak besar dengan perkiraan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kami pakai bertiga dan rencananya memakai Narkotika jenis sabu hanya berdua saja dengan Saudara Oki, lalu Terdakwa Johan mengatakan bahwa kurang puas mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Johan meminta dibukakan paket yang kecil lalu kami buka dan memakai bertiga dan Terdakwa Johan menanyakan apakah masih ada paket narkotika jenis sabu yang lebih besar dan Saksi katakan ada lalu Saksi meminta pesan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi katakan tidak sekarang dan harus menelpon dulu dan satu paket yang terakhir ini Saksi berikan kepada Terdakwa Johan menjelang pesanan Saksi datang dan sesampainya Saksi dirumah sambil menunggu pesanan Saksi datang dan Saksi waktu itu ada ditangani beberapa orang polisi dan melakukan pengeledahan di rumah Saksi dan waktu itu Saksi korperatif dan Saksi serahkan paket terakhir Saksi yang ke empat dikarenakan paket yang keempat tersebut ada dirumah Saksi;
- Bahwa kenapa satu paket kecil tersebut tidak Saksi bawa dikarenakan satu paket kecil tersebut untuk stok Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap Polisi yang dilakukan terhadap Terdakwa Johan oleh Pihak Kepolisian adalah Terdakwa Johan ditangkap setelah Polisi ada melihat bukti chat transfer Saksi kepada Terdakwa Johan dikarenakan Saksi ada memesan Narkotika jenis sabu tadi sore dan Terdakwa Johan langsung mentransfer uang ke rekening Saksi dari Handphone Saksi;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu yang diambil Polisi dari Saksi adalah Handphone Saksi dan selain Handphone ada beberapa bungkus plastik dan alat hisap Saksi sama dengan alat pencuci kaca;



- Bahwa benar semua itu ada hubungan untuk pemakaian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu ditemukan ditepi jalan Saksi sudah pesan waktu bersamaan dengan Terdakwa Johan dan bukan menjebak Saudara POPO dan kami pesan uangnya sudah ditransfer dan Saksi menunggu waktu untuk mengambilnya saja;
- Bahwa benar paket Narkotika jenis sabu ditemukan ditepi jalan seberat 2 (dua) gram seperti yang di ceritakan pak Polisi;
- Bahwa 1 (satu) lembar kartu mainan merk CHOKI-CHOKI yang bergambarkan karakter MOBILE LEGENDS untuk ngelem plastik dan juga untuk membagikan paket narkotika jenis sabu Saksi menjadi paketan kecil dan alat itu untuk mengunci plastik yang di potong;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Johan seberat ½ gram saja;
- Bahwa Saksi ada mendapat untung dari penjualan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Johan yaitu ada mendapat dari Paket Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi pemakai aktif Narkotika jenis sabu di bulan Desember 2023;
- Bahwa sebelum Desember 2023 Saksi pernah memakai Narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi tidak aktif yaitu sesekali dan sebulan sekali dikarenakan ikut-ikutan kawan;
- Bahwa kalau tidak pakai sabu, Saksi sakit dan lemas serta ngantuk sampai 2 (dua) hari Saksi merasa kesakitan dan hari ketiga baru Saksi normal kembali dan Saksi bisa masuk kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibawa ke rumah kosan Terdakwa;
- Bahwa benar ada 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa dipakai bersama;
- Bahwa benar ada 1 (satu) paket kecil Saksi Sumaryono secara pribadi diberikan kepada Terdakwa dan yang paket kedua Terdakwa bayar kepada Sumaryono sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepakat ada Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sepakat ada dikeluarkan paket kecil dan diberikan kepada Terdakwa dan paket kecil diberikan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta paket Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa paket kecil diberikan kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sama dengan harga paket yang kedua;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar paket yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiganya Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar paket yang kecil merupakan bagian dari paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Sumaryono waktu yang terakhir itu menyerahkan paket itu pakai aja dulu jo yang ini nanti sisanya ku kasi habis magrib;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap Polisi saat Terdakwa lagi nonton YouTube sekitar jam 14.30 Wib tiba-tiba ada 4 (empat) orang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang didapati dari Terdakwa adalah Korek api bersama dengan Handphone Terdakwa;
- Bahwa hubungan korek api dengan Terdakwa, karena Terdakwa memakai untuk membakar Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) korek api;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu itu seharga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu untuk Terdakwa pakai sendiri, untuk stok sendiri selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu bersama Saudara Oki baru 2 (dua) kali dan bersama Saksi Sumaryono baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Sumaryono sebagai yang menjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa tahu Saksi Sumaryono ini ada menstok barang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sumaryono ada menjual Narkotika jenis sabu dari Saudara Oki;
- Bahwa benar ada bukti transfer M-Banking di Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis sabu di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai
- 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai
- 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 186/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/01.2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Sp.PK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Jalan Cengkareng RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, mendapat laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya diduga keras melakukan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba. Yang mana sebelumnya pada Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO yang telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa waktu Saksi dan tim ke rumah kosan Terdakwa di dapati berupa 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai atau membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 186/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/01.2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Sp.PK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Mohamad Johan alias Johan bin Azwar Iwan** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari anasir-anasir unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu anasir unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa lebih mendekati pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi sub unsur percobaan atau permufakatan jahat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan uraian-uraian tersebut di atas dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di sebuah Rumah Kos yang terletak di Jalan Cengkareng RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Ahmad Supandi dan Saksi Andri Simanungkalit terkait melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat dan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Supandi dan Saksi Andri Simanungkalit menerangkan bersama tim ke rumah kosan Terdakwa di dapati berupa 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Supandi dan Saksi Andri Simanungkalit menerangkan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan sudah 2 (dua) kali memesan Narkoba jenis sabu kepada SUMARYONO Alias YONO bin SUMARJOYO, yaitu pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 dan yang kedua kali nya Terdakwa memesan dengan harga Rp1.000.000,00 namun SUMARYONO Alias YONO bin

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARJOYO baru memberi setengah dari paketan narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya akan diantarkan kembali kepada Terdakwa dan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sumaryono yang membeli dari Saudara POPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Supandi dan Saksi Andri Simanungkalit menerangkan sewaktu Sumaryono diamankan ternyata benar Handphone Sumaryono ada memesan lagi Narkoba jenis sabu lagi kepada Saudara POPO lalu dilakukan pengembangan ke jalan Desa Pesisir tepi jalan dekat rambu - rambu dan ada perjanjian Sumaryono dengan Saudara POPO dan ada barang Narkoba jenis sabu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang didapatkan saat itu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram lebih;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Supandi dan Saksi Andri Simanungkalit dan tim membawa Sumaryono ke Kantor Kepolisian Polres Anambas melakukan pemeriksaan dan ditanyakan barang yang diambil itu dengan sebelumnya siapa aja apakah ada yang menitip atau Sumaryono sendiri dan ternyata ada titipan kepada Sumaryono yaitu Terdakwa Johan dan dilakukan pengembangan untuk Terdakwa Johan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap besok harinya yaitu subuh hari Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa Johan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dan didapatkan 1 (satu) buah Handphone dan 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi menerangkan Johan memesan Narkoba jenis sabu yang didapati di pinggir jalan tersebut melalui Sumaryono yang pesankan atas permintaan Johan dan ketemulah narkoba jenis sabu di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johan dan Saudara Oki yang sepakat membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Sumaryono datang sekitar Pukul 16.00 Wib yang mana Saudara Oki mentransfer uang serta memberikan uang cash kepada Sumaryono lalu Sumaryono mengeluarkan 3 (tiga) paket dan Sumaryono memberikan kepada Oki satu paket dan menyimpan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanannya setelah itu mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut didalam kosan Terdakwa Johan lalu dikarenakan Narkoba tersebut sudah habis maka Terdakwa Johan kurang berpengaruh lalu Terdakwa Johan mengatakan kepada Sumaryono bahwa kurang dan mau

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



menambah lagi Terdakwa Johan menunjuk 2 (dua) paket yang sebelumnya disimpan Sumaryono didalam kantong celananya sebelah kanan dan Sumaryono katakan ada ini paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Johan mengatakan ya sudah Saya beli lalu Terdakwa Johan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Sumaryono setelah itu Sumaryono memberikan paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Johan selanjutnya paket tersebut dikonsumsi bersama-sama lalu habis dan Terdakwa Johan masih mengatakan efek samping dari Narkotika jenis sabu tersebut kurang dan ingin memesan untuk kedua kalinya dimana Terdakwa Johan berbicara langsung dengan Sumaryono bang ada lebih banyak paketan yang tadi nggak Saya mau pesan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sumaryono sampaikan ada nih kalau mau ada di temburun tapi kalau mau pakai ada ni dan menyerahkan kepada Terdakwa Johan selanjutnya Saudara Oki dan Sumaryono pergi dari Kosan Terdakwa Johan lalu Terdakwa Johan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian sampai habis lalu menunggu paket yang dipesan Sumaryono dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Johan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Anambas;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Sumaryono menerangkan bahwa Terdakwa Johan mengatakan bahwa kurang puas mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Johan meminta dibukakan paket yang kecil lalu kami buka dan memakai bertiga dan Terdakwa Johan menanyakan apakah masih ada paket narkotika jenis sabu yang lebih besar dan Saksi katakan ada lalu Saksi meminta pesan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi katakan tidak sekarang dan harus menelpon dulu dan satu paket yang terakhir ini Saksi berikan kepada Terdakwa Johan menjelang pesanan Saksi datang dan sesampainya Saksi dirumah sambil menunggu pesanan Saksi datang dan Saksi waktu itu ada ditangani beberapa orang polisi dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan waktu itu Saksi korperatif dan Saksi serahkan paket terakhir Saksi yang ke empat dikarenakan paket yang keempat tersebut ada dirumah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan pun telah menyatakan bahwa benar ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibawa ke rumah kosan Terdakwa dan benar ada 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa dipakai bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan benar Terdakwa ada meminta paket Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa bayar dan benar ada bukti transfer M-Banking di Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan masing-masing pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara ini dan setelah Majelis Hakim mencermati proses uraian kejadian mulai dari penangkapan Sumaryono hingga ke penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih mendekati unsur melakukan permufakatan jahat melawan hukum membeli Narkotika Golongan I (sabu), yang mana pendapat Majelis Hakim ini diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menimbulkan kerugian kepada diri sendiri karena menggunakan psikotropika jenis sabu untuk diri sendiri, terbukti saat saksi Oki dan Saksi Yono meninggalkan terdakwa di kamar kos, terdakwa mengkonsumsi sendiri dengan cara-cara terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba sehingga menjadi peyalahguna Narkoba
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
3. Bahwa terdakwa masih muda serta mempunyai masa depan untuk lebih baik
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dengan perkara yang sama maupun perkara yang lainnya

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan hukumnya dan berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk membeli sabu, yang mana dalam fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu melalui Sumaryono atas permintaan Terdakwa sendiri karena Terdakwa merasa kurang puas mengkonsumsi Narkotika, dan Terdakwa juga menerangkan benar Terdakwa ada meminta paket Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa bayar dan benar ada bukti transfer M-Banking di Handphone Terdakwa, sehingga untuk penerapan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Majelis Hakim sudah tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara tertulis juga yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli Narkoba untuk dikonsumsi sendiri dan sudah jelas Sumaryono lah penjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan keuntungan dari pembelian Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan yang terbukti adalah perbuatan permufakatan jahat untuk membeli sabu, bukan tentang menjual sabu seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, lagipula terhadap Pledoi Terdakwa tersebut seakan-akan hendak melemparkan kesalahan sepenuhnya terhadap Sumaryono, padahal diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa lah yang meminta Sumaryono untuk memesan sabu akibat rasa ketidakpuasan Terdakwa saat mengkonsumsi sabu sehingga terhadap nota pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara tertulis juga yang pada pokoknya memohon

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Penuntut Umum yang menyusun dakwaannya dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pada poin ke-3 (ketiga) telah menguraikan sebanyak 7 (tujuh) barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat 2,18 gram
- 1 (satu) buah bungkus plastik berukuran kecil berwarna hitam
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok berwarna kuning
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk HD
- 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai
- 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai
- 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu dengan berat 2,18 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik berukuran kecil berwarna hitam, 1 (satu) lembar kertas timah rokok berwarna kuning, dan 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk HD bahwa ke-4 (keempat) barang bukti tersebut bukan disita dari Terdakwa melainkan disita dari Saksi Sumaryono, sebagaimana dalam Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor B/20/I/2024/Resnarkoba dan Penetapan Nomor 17/PenPid.B-SITA/2024/PN Ntn (terlampir dalam berkas BAP dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi Penangkap dari Kepolisian bahwa yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa adalah hanya 2 (dua) buah mancis dan Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun ke-4 (keempat) barang bukti tersebut memiliki hubungan dengan Terdakwa dalam perkara ini karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumaryono yang mana selanjutnya Saksi Sumaryono memesan kepada Saudara POPO namun belum sempat diambil karena Saksi Sumaryono dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap ke-4 (keempat) barang bukti tersebut pun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa atas nama SUMARYONO Alias YONO Bin SUMARJOYO dengan register perkara Nomor 34/Pid.sus/2024/PN Ntn, sehingga terhadap ke-4 barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai
- 2) 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai
- 3) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;

Oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya berkaitan erat dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Johan alias Johan bin Azwar Iwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Korek api berwarna biru merk Tokai
 2. 1 (satu) buah korek api berwarna kuning merk Tokai
 3. 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor Imei I 35484009722335 Imei II 35484009772233 beserta simcard Indosat dengan nomor telepon 085693156493;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H. Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)